



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR
NOMOR : W10-A24/ 0109 /Kp.04.6/I/2019

T E N T A N G
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR TAHUN 2019
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

- MEMBACA** : Hasil Rapat Tim Penilai Agen Perubahan Pegawai pada Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun 2019;
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk meningkatkan semangat dan etos kerja serta memberikan reward/penghargaan maka perlu dilakukan penilaian dan ditetapkan pegawai sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Kota Banjar;
- b. Bahwa nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap layak untuk ditetapkan sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Kota Banjar;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjamin Kualitas (Quality Assurance) dan pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Tentang Penetapan Agen Perubahan Pada Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun 2019
- Pertama :** Menetapkan nama-nama pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Agen Perubahan Pada Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun 2019;
- Kedua :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Kota Banjar

Pada tanggal : 08 Januari 2019

Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar



Fakhurrazi, S.Ag., M.HI

NIP. 19741127.199903.1.002


Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
 Nomor : W10-A24/ 0109 /KP.04.6/1/2019
 Tanggal : 09 Januari 2019

| NO | NA M A/NIP | JABATAN | SEBAGAI | |
|----|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Ofiq Taofiqurahman, SE NIP. 19790530.200912.1.002 | Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan | Agen Perubahan Kesekretariatan | Dalam Peningkatan Budaya dan Etika Kerja Berdasarkan Azas Kejujuran, Integritas dan Profesionalisme |
| 2. | Feri Nurjaman, S.HI NIP. 19840405.201212.1.001 | Panitera Pengganti | Agen Perubahan Kepaniteraan | |
| 3. | Ujang Rohimat | PPNPN / Honorer | Agen Perubahan PPNPN / Honorer | |

Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar


Fakhurrazi, S.Ag., M.HI
 NIP. 19741127.199903.1.002



PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Jalan Peta No 35 Balokang Tlp. (0265) 7549318/Fax. (0265) 7549308
Email : pa.kotabanjar@gmail.com Website : pa-banjarkota.go.id
BANJAR - 46311

Nomor : W10-A24 / 60 A / KP.03/III/2018
Lampiran : -
Perihal : Undangan

20 Maret 2018

Kepada Yth.:
Seluruh Pegawai PA Kota Banjar
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rapat pembinaan rutin bulanan, maka bersama surat ini kami mengundang Bapak dan Ibu seluruh pegawai Pengadilan Agama Kota Banjar untuk hadir dalam rapat tersebut, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 21 Maret 2018
Waktu : Jam 08.15 s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama
Acara : Rapat Pembinaan Rutin Bulanan.

Demikian undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya acara ini maka kami harapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua


Fakhurrazi, S.Ag., M.HI
NIP. 19741127.199903.1.002















PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

DAFTAR HADIR

| Kode Dokumen | Tgl. Pembuatan | Tgl. Revisi | Tgl. Efektif |
|--------------|----------------|-------------|--------------|
| FM/AM/04/01 | 21/08/2017 | 00 | 21/08/2017 |

Jenis Kegiatan : (Rapat)
Nama Kegiatan : Rapat Pembinaan
Hari, Tgl. : Rabu, 21 Maret 2018
Waktu : 08.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama

| NO. | NAMA | JABATAN/BAGIAN | TANDA TANGAN |
|-----|----------------------|----------------|--------------|
| 1. | Tatang | kepegawaian | |
| 2. | Wahidin | Hakim | |
| 3. | Murtolih | Hakim | |
| 4. | Dwi Cahyono. R | CS kant. 1 | |
| 5. | Eko Sugeng | Juru Cita | |
| 6. | Imat. Ruhimat | SATPAM | |
| 7. | Hanis S | JSR | |
| 8. | Asep W | Pansusut | |
| 9. | Ofir Taqiyurrahman | Perencanaan | |
| 10. | Zainal M. | Driver/Honor | |
| 11. | Arif Samudri | CS | |
| 12. | Ujang Rohaet | Stu | |
| 13. | Gilang Gantuna | CS | |
| 14. | Abmad Taufik Senjaya | sopir | |
| 15. | AKIGGI PASSA | IT | |
| 16. | Dadang | JS | |
| 17. | IMAN HILARATI R | CS | |
| 18. | Subhan | | |
| 19. | Feri Nurjaman | PP | |

| | | | |
|----|----------------------|----------------------|---|
| 20 | Pahdhi . s | JSP |  |
| 21 | flander | PP |  |
| 22 | lyas | Honorar |  |
| 23 | Geren Hengani | Kamrud Hkam |  |
| 24 | Hani barizatul | JSP |  |
| 25 | Muli . Gofar | Karubang Ormen & Kev |  |
| 26 | Fakhryah | staf |  |
| 27 | Aha Farang | Halin |  |
| 28 | Ahn Masih | Haleem |  |
| 29 | Siti Alush Farahat | Hakim |  |
| 30 | Fahrurozz | Netua |  |
| 31 | Dindin Palvoni | Pauiten |  |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |



PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

NOTULEN RAPAT

| Kode Dokumen | Tgl. Pembuatan | Tgl. Revisi | Tgl. Efektif |
|--------------|----------------|-------------|--------------|
| FM/AM/04/02 | 21/08/2017 | 00 | 21/08/2017 |

- Laporan perkara di website dan pengisian SIPP harus dilakukan tiap bagian, karena menjadi tolak ukur bagi masyarakat luar yang mencari informasi.
- Data pegawai harus dilengkapi di website terutama riwayat pekerjaan atau jabatan, pendidikan dan pelatihan sehingga bisa diketahui oleh semua pihak terutama Badilag dan Balitbangkumdil MA RI.

8. Disiplin.

- Pada tahun 2017 kemarin adalah tahapan pembersihan di badan Peradilan, terbukti dengan banyaknya diperooses para pelanggar disiplin di semua lingkungan Peradilan.
- PP No 53 Tahun 2010 harus senantiasa diterapkan dan jadi acuan dalam penegakan disiplin.
- Dalam masalah disiplin tidak mengenal istilah keringanan dan kebijakan sehingga harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai aturan yang berlaku.

C. Penutup

Pimpinan Rapat

Notulis,


Fakhurrazi, S.Ag., M.HI


Tatang Setiawan Ade Saputra, SHI

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☒ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Ujang Rohimat

Email *

balokangpermai@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☒ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Fakhrurazi

Email *

fakhrurazi@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☒ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

YEYEN HERYANI

Email *

heryanisahril@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☒ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☐ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☒ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☐ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNNP/Honorar: *

- ☐ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☒ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Mumu Muhibin, S.Sy

Email *

muhibinmumu85@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☒ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

hj. dewi nurul mustakimah

Email *

hj.dewinurulmustakimah@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☒ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☐ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorer: *

- ☐ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☒ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Hanibarizatul Baroroh

Email *

hani.bariza@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR



Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☐ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☒ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

AT Senjaya

Email *

at.senjaya19@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☒ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☐ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☒ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Wildan Shufriandini

Email *

wildanshufriandini726@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☒ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☐ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☐ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☒ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

ARIS SANDI

Email *

sandiaris8695@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☒ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Tatang Setiawan Ade Saputra, S.HI

Email *

tank_och@yahoo.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukkan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyanggah peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☒ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Muhammad Irfan

Email *

irfan.cipta30@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☒ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

asep jeri marta kusumah

Email *

asepjerimk@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR



Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☐ 1. Ujang Rohimat
- ☒ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Lia Rosliani

Email *

mimilia32@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR



Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☒ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Gilang

Email *

doankgilang76@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR



Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☒ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Iman Hilman Rohliana, SH.

Email *

hilman_tea84@yahoo.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☒ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Anggi Passa

Email *

anggipassa@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☐ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☒ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Achmad Fausi, S.H.I.

Email *

suhuf_esoterika@yahoo.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR



Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☐ 1. Ujang Rohimat
- ☒ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Ilyas

Email *

cboyex34@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.I.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☒ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☐ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☒ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *

Oq Taoqurahman, S.E

Email *

oqdv@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

SYARAT DAN KETENTUAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Sebagai wujud dalam implementasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

Tahapan penunjukkan agen perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Tim Penilai melalui SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Usulan nama-nama Pegawai Agen Perubahan dari unsur Pimpinan Pengadilan Agama Kota Banjar
3. Seleksi Internal oleh Tim Penilai Agen Perubahan
4. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Pemungutan suara oleh seluruh pegawai atas nama-nama pegawai yang pantas menjadi Agen Perubahan.
6. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas
7. Pengumuman oleh Tim Penilai nama-nama pegawai yang berhak menjadi Agen Perubahan
8. Penetapan Agen Perubahan oleh Tim Zona Integritas

Kriteria Agen Perubahan:

1. ASN di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
2. Taat dan patuh pada Pimpinan serta Disiplin
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun pidana
4. Sudah bekerja di Pengadilan Agama Kota Banjar selama lebih dari 1 tahun
5. Mempunyai Kapabilitas dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi utama
6. Konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi utama
7. Mampu memberikan efek positif kepada seluruh pegawai
8. Dapat bekerjasama dan kooperatif dengan pegawai lain
9. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
10. Etos kerja yang maksimal dalam tugas dan fungsi utama
11. Inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi

Setelah melalui berbagai penelaahan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas berikut adalah nama-nama yang layak menyandang peran Agen Perubahan Pengadilan Agama Kota Banjar:

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kepaniteraan: *

- ☐ 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- ☐ 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- ☒ 3. Fery Nurjaman, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan: *

- ☐ 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- ☐ 2. Oq Taoqurahman, S.E.
- ☒ 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorar: *

- ☒ 1. Ujang Rohimat
- ☐ 2. Ilyas
- ☐ 3. Imat R
- ☐ 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- ☐ 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap *


Dindin Pahrudin

Email *

dipadini64@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google.


Google Forms



- 1. Dra. Hj. Yeyen Heryani
- 2. Eko Sugeng Priyanto, A.Md.
- 3. Fery Nurjaman, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang Kesekretariatan:


21 responses



- 1. Tatang Setiawan Ade Saputra, S.H.I.
- 2. Ofiq Taofiqurahman, S.E.
- 3. Muhammad Irfan, S.H.I.

Pilihlah satu nama yang menurut anda paling pantas menjadi Agen Perubahan di bidang PPNPN/Honorers:

21 responses



- 1. Ujang Rohimat
- 2. Ilyas
- 3. Imat R
- 4. Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos
- 5. Aris Sandi S.Sy

Nama Lengkap

21 responses

Dindin Pahrudin

Oq Taoqurahman, S.E

Ilyas

Achmad Fausi, S.H.I.

Anggi Passa

Iman Hilman Rohlana, SH.

Gilang

Lia Rosliani

asep jeri marta kusumah

Muhammad Irfan

Tatang Sctiawan Adc Saputra, S.HI

ARIS SANDI

Wildan Shufriandini

AT Senjaya

Hanibarizatul Baroroh

hj. dewi nurul mustakimah

Mumu Muhibin, S.Sy

YEYEN HERYANI

Fakhrurazi

Ujang Rohimat

Dwi Cahyono Rahardjo, S.Sos

Email

21 responses

dipadini64@gmail.com
oqdv@gmail.com
cboyex34@gmail.com
suhuf_esoterika@yahoo.com
anggipassa@gmail.com
hilman_tea84@yahoo.com
doankgilang76@gmail.com
mimilia32@gmail.com
asepjerimk@gmail.com
irfan.cipta30@gmail.com
tank_och@yahoo.com
sandiaris8695@gmail.com
wildanshufriandini726@gmail.com
at.senjaya19@gmail.com
hani.bariza@gmail.com
hj.dewinurulmustakimah@gmail.com
muhibinmumu85@gmail.com
heryanisyahtil@gmail.com
fakhrurazi@gmail.com
balokangpermai@gmail.com
rahardjodwicahyono@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#)

Google Forms

